



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I B
DAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
ANTARA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : W15-A7/1522/HM.01/9/2021

NOMOR : W470/1189/Disdukpencaipil/2021

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HUSNAWATI** : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, berkedudukan di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Hj. NORHAYATI** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Pelaihari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tanah Laut Nomor 04-TKKSD/PEM/2021 tanggal 6 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama Pelaihari adalah satuan kerja yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, adalah perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sebagai ujung tombak Instansi Mahkamah Agung RI di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang bertugas salah satunya sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka dalam perkara perceraian baik yang diajukan oleh suami/istri, berhak mengeluarkan Akta Cerai setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Pelaihari yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) bahwa dengan terbitnya akta cerai, maka status perkawinan seorang warga akan berubah dari status kawin menjadi cerai hidup pada data kependudukannya, yang mengharuskan adanya perubahan elemen data pada Kartu Identitas Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarganya;
- 5) Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah instansi resmi yang berhak membuat, mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang mana dokumen kependudukan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat untuk melengkapi berbagai macam urusan dan dikehendaki agar selalu dengan data yang terbaru;
- 6) Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari, serta melakukan peningkatan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Pelaihari berinisiatif untuk membantu masyarakat, melalui Layanan Pembuatan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Perceraian yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sudah bersidang di Pengadilan Agama Pelaihari dan mendapatkan akta cerainya, untuk melakukan pembaruan data kependudukannya melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan status terbaru;
- 7) bahwa inovasi layanan terintegrasi ini yaitu inovasi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari, dengan langsung mendapatkan 3 (tiga) dokumen resmi sekaligus dalam layanan, yaitu Dokumen Akta Cerai, Dokumen KTP elektronik dengan perubahan status kawin menjadi cerai hidup dan Dokumen Kartu Keluarga dengan komposisi keluarga yang terbaru dan status perkawinan terbaru;
- 8) bahwa dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut di atas untuk memperoleh Dokumen Kependudukan yang baru, akan diatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut,

PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor W15-A7/1521/HM.01/9/2021 dan nomor 188.45/ -KB/KUM/2021 tentang Program Pelayanan Hukum dan Keadilan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan

Kerja Sama tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Antara Pengadilan Agama Pelaihari Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pelaihari yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

- 1) Akta cerai adalah akta resmi yang memuat keterangan tentang perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap.
- 2) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.
- 3) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- 5) Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam keluarga.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan layanan pembuatan dokumen kependudukan baru pasca perceraian pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pembaruan data kependudukan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B, sehingga memberikan layanan yang cepat, sederhana, tidak berbelit-belit,

meningkatkan performa layanan yang ada dan memberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Objek Perjanjian;
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka Waktu;
- g. Force Majeure;
- h. Batalnya Perjanjian;
- i. Berakhirnya Perjanjian;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Penutup;

Pasal 4

OBJEK

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Penyediaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.
- (3) Terlaksananya inovasi layanan terintegrasi secara terarah;
- (4) Terbitnya produk hukum berupa Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pelaihari beserta produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berupa Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Pengguna layanan peradilan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Penamaan inovasi ditetapkan oleh unit kerja masing-masing.
- (6) PIHAK KESATU memberi nama inovasi "THREE IN ONE".
- (7) PIHAK KEDUA memberi nama inovasi "SI CAPUNG" (Sistem Informasi Cerai di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak:

- 1) Menentukan masyarakat yang dapat menggunakan haknya untuk melakukan perubahan status kependudukan setelah melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama Pelaihari.
- 2) Menerima dokumen kependudukan baru berupa KTP dan KK dari PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada pengguna layanan Pengadilan Agama Pelaihari yang mengajukan permohonan pembaruan data kependudukan pasca perceraian melalui Pengadilan Agama Pelaihari.
- 3) Menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses perceraian dan perubahan status kependudukan.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- 1) Memberikan penawaran kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Pelaihari yang akan bercerai untuk mengajukan permohonan mendapatkan dokumen kependudukan baru pasca perceraian selain akta cerai melalui Pengadilan Agama Pelaihari.
- 2) Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk penerbitan dokumen kependudukan baru pasca perceraian dan menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- 3) Menyerahkan dokumen kependudukan yang lama kepada PIHAK KEDUA dan menyerahkan dokumen kependudukan yang baru pasca perceraian kepada masyarakat yang menggunakan layanan ini.
- 4) Melakukan pendataan dan pencatatan/registrasi pengguna layanan kerjasama ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Mendapatkan data perceraian pengguna layanan PIHAK KESATU yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru pasca perceraian dari PIHAK KESATU.
- 2) Menarik dokumen kependudukan lama pengguna layanan dan menggantinya dengan dokumen kependudukan baru pasca perceraian.
- 3) Menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan perubahan status kependudukan dan administrasi kependudukan pasca perceraian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1) Memfasilitasi penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan baru dari masyarakat pengguna layanan.

- 2) Memberikan dokumen kependudukan baru pasca perceraian kepada masyarakat pengguna layanan melalui PIHAK KESATU.
- 3) Melakukan pendataan terhadap pengguna layanan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Mekanisme implementasi kerjasama ini secara garis besar dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) PIHAK KEDUA membuat dan mengembangkan aplikasi layanan terintegrasi
- 2) PIHAK KESATU mengeluarkan Akta Cerai setelah Putusan perceraian telah berkekuatan Hukum Tetap;
- 3) Layanan terintegrasi bisa diakses oleh PIHAK KESATU melalui website <http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id>
- 4) PIHAK KESATU melakukan input data pada aplikasi terintegrasi yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK KEDUA melakukan verifikasi atas data yang telah di input oleh PIHAK KESATU dan akan memproses lebih lanjut jika persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sesuai pada database pelayanan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- 6) PIHAK KEDUA menerbitkan Dokumen Administrasi Kependudukan (KTP elektronik dan Kartu Keluarga) dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) hari kerja selama tidak ada gangguan teknis;
- 7) PIHAK KESATU akan menyerahkan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta akta cerai kepada si pemilik dokumen dan sekaligus menarik dokumen kependudukan lama untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut ~~wajib~~ memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu

PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

- 3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- 2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
 - a) Peperangan;
 - b) Kerusuhan/huru-hara;
 - c) Revolusi
 - d) Bencana alam;
 - e) Pemogokan umum;
 - f) Sabotase;
 - g) Kebakaran;
 - h) Gangguan jaringan/peralatan;
 - i) Adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.

- 2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu), dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- 3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1). Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini;
 - b. Telah terjadi wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini;
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian;
- 2). Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau

Kesepakatan Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA


Hj. NORHAYATI

PIHAK KESATU



HUSNAWATI